

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Optimalisasi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dibedakan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Subjek yang diancam pidana terdiri atas pengawas dan ketenagakerjaan dan pengusaha. Penerapan sanksinya dilakukan secara alternatif, yaitu pelaku tindak pidana penjara saja, atau denda saja. Hal ini tidak dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan saksi yang bersifat komulatif dengan redaksi “pidana penjara dan/atau denda”, tetapi bersifat alternatif dengan redaksi “pidana penjara atau denda”, juga tidak menganut sanksi minimal dan sanksi maksimal khusus. Nominal hukuman kurungan selama -lamanya 3 bulan atau denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan masa sekarang.
2. Putusan tindak pidana ringan terhadap perusahaan dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi perusahaan, karena sistem pengenaan saksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan yang bermartabat, karena memakai sistem alternatif (atau), yaitu saksi pidana ringan atau denda yang nominalnya sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sehingga sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih bisa mewujudkan keadilan yang bermartabat apabila memakai sistem pidana penjara 1 tahun dan paling banyak 2 tahun dan nominal denda seperti nominal denda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## **5.2 Saran**

1. Amanden Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. Guna mencapai ketertiban ketenagakerjaan sebagaimana salah satu tujuan hukum di bidang pengawasan ketenagakerjaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah seharusnya menyiapkan undang-undang yang komprehensif yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dan bagi pengawas ketenagakerjaan, agar para pengusaha bisa mematuhi dan menaati hukum ketenagakerjaan. Karena Undang-Undang Pengawas Perburuhan Nomor 3 Tahun 1951 sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dimasa sekarang ini.
2. Lebih dioptimalkan lagi peranan petugas pengawasan ketenagakerjaan lebih tegas dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Pihak pengusaha harus lebih memperhatikan memberikan data-data jangan melakukan tindak pidana menghalangi atau menggagalkan tindakan pegawai pengawas perburuhan untuk memperoleh keterangan yang diminta petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga dapat berjalan sinergi hubungan antara buruh, pengusaha dan pemerintah.

.